



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR ~~101~~ TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Desa adalah desa-desa diwilayah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa,

sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

11. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
13. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan prinsip :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan;
 - b. Desa ekonomi tumbuh merata;
 - c. Desa peduli kesehatan;
 - d. Desa peduli lingkungan;
 - e. Desa peduli pendidikan;
 - f. Desa ramah perempuan;
 - g. Desa berjejaring; dan
 - h. Desa tanggap budaya.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
- a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT DD.

- (4) BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pemerintah desa melakukan upaya pencapaian tujuan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas yang didanai dari dana desa.
- (2) Kegiatan prioritas yang dapat didanai dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam hal desa melaksanakan kegiatan pengembangan Kapasitas masyarakat/aparatur Desa, maka dilakukan dengan swakelola oleh Desa atau melalui badan kerja sama antar desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Kapasitas masyarakat/aparatur Desa, melalui badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PUBLIKASI

Pasal 8

Publikasi Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Tata kelola keuangan pelaksanaan kegiatan dalam Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 2 Desember 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Tentang : PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

PRIORITAS PENGGUNAAN

No.	Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan	Prioritas Penggunaan	Keterangan
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan 1) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA Pendataan Desa 1. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan desa 2. pendataan pada tingkat rukun tetangga 3. pendataan pada tingkat keluarga 4. Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan desa 5. pemutakhiran peta potensi dan sumberdaya pembangunan desa Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan (KTE, Akta kelahiran, Kartu Keluarga) Sosialisasi/penyuluhan/fasilitasi dokumen kependudukan, Capil dan dokumen perkawinan pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA Pengembangan desa inkusif Penyelenggaraan Musdes, Musdes, Musrenbangdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa	Musdes dilaksanakan bagi Desa yang akan menyusun RPJMDes
2	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1) Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa/Pembahasan APBD-des, Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes dll bersifat reguler 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 3) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ 4) Pengembangan Sistem Informasi Desa	1. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan; 2. penyelenggaraan kegiatan sambang warga melalui kegiatan rembung warga penguatan nilai-nilai kearifan lokal melalui penyusunan produk hukum desa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 1. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital. 2. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh pemerintah 3. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital 4. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital, meliputi : a. Tower untuk jaringan internet b. pengadaan komputer c. smartphone d. langganan internet 5. pengadaan/pengembangan aplikasi untuk pelayanan administrasi desa, perencanaan desa dll pengejaahan stunting di desa 1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital <i>electronic Human Development Worker (e-HDW)</i> Pengembangan Desa Inkusif 1. Fasilitasi mediasi penanganan konflik pertanahan bagi masyarakat 2. sosialisasi tentang pertanahan kepada masyarakat	sesuai aplikasi siskeudes dan sipedes
3	Sub Bidang Pertanahan 1) Mediasi Konflik Pertanahan 2) Penyuluhan Pertanahan		

No.	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	PRIORITAS PENGGUNAAN	KETERANGAN
II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1 Sub Bidang Pendidikan			
	1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, ds)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA pencegahan stunting di desa 1 pemberian insentif untuk tenaga pendidik PAUD 2 Pemberian layanan pengasuhan anak melalui kegiatan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 Peningkatan kapasitas bagi pendidik PAUD	khusus pendidik PAUD milik desa
	2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, ds)		
	3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik		
	4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
	5) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa		
	6) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
2 Sub Bidang Kesehatan			
	1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, ds)	pencegahan stunting di desa peningkatan layanan kesehatan masyarakat untuk pencapaian desa sehat sejahtera 1 pemberian insentif untuk Kader Pembinaan Manusia (KPM), kader posyandu 2 Peningkatan kapasitas bagi Kader Posyandu dan KPM 3 memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: a. kesehatan ibu dan anak b. konseling gizi c. pemeriksaan ibu hamil/anak d. PMT 4 pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM Agenda aksi Desa Aman COVID-19, antara lain : 1 sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan 2 pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental 3 menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 4 melakukan pemrosesan cairan disinfektan sesuai keperluan 5 menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan 6 memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa 7 melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA Pencegahan stunting desa pendidikan dan pelatihan tentang pengasuhan anak melalui Bina keluarga Balita, pendataan meminimalkan kantong wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses pelayanan dasar sesuai kewenangan desa	khusus KPM dan kader posyandu
	2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)		
	3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)		
	4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
	5) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
	6) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
	7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		

No.	DIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	PRIORITAS PERGUNAAN	KETERANGAN
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	petapotenasi, sosial dan petabatas wilayah
	1) Pemeliharaan Jalan Desa	Pengangkutan kemiskinan utk mnejadikan desa tanpa kemiskitn	
	2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang		
	3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
	4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
	5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/ selokan/ parit/ drainase dll)	1 menguraugi kantong-kantong kemiskinan dengan mendekatkan/ meningkatkan akses ke palyanan dasar dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa	
	6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **	2 penyediaan sarana dan prasarana/ infrastruktur desa dalam rangka mendukung pengembangan dan pemasaran produk unggulan desa	
	7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa **		
	8) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **		
	9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **		
	10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **		
	11) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **		
	12) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **		
4			
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa	petapotenasi, sosial dan petabatas wilayah
	1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1 penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa	
		2 pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa	
	2) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll)	Pencapaian SDGs Desa Petuti Kesehatan dalam kegiatan kawasan permukiman desa aman dan nyaman	
	3) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tengah (pipanisasi, dll)	1 memberikan peningkatan layanan kesehatan melalui kegiatan rehabilitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	
	4) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	2 jembanisasi dalam rangka pencapaian ODF	
	5) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll		
	6) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
	7) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
	8) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll) **	memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, melalui kegiatan air bersih dan sanitasi	
	9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **		
	10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **		
	11) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll **		
5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	petapotenasi, sosial dan petabatas wilayah
	1) Pengelolaan Hutan Milik Desa	Pengembangan usaha ekonond produktif	
	2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	pendayagunaan perhutanan sosial	
	3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan	

No.	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	PRIORITAS PENGUNAAN		KETERANGAN
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
	1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga, dll)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA		
	2) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	pengembangan teknologi informasi dan komunikasi		
		1	pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desaberbasis aplikasi digital/ media lainnya	
		2	pengadaan sarana/ prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital, meliputi: tower utk jaringan internet	
7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
	1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA		
		penyediaan listrik desa seperti :		
		1	pembangkit listrik tenaga mikro hidro	pengembangan energi alternatif, contoh: Jarak dan Sawit
		2	pembangkit listrik tenaga biodiesel	
		3	pembangkit listrik tenaga matahari	
		4	pembangkit listrik tenaga angin	
		5	instalasi biogas	
	2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	6	jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN)	
7	Sub Bidang Pariwisata			
	1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	pengembangan desa wisata		
	2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	1	pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata	
	3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2	promosi desa wisata ditumakan melalui jalur budaya dan berbasis digital	
		3	pelatihan pengelolaan desa wisata	
		4	pengelolaan Desa wisata	
		5	kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata	

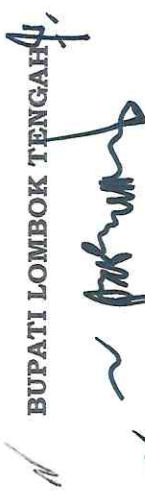
No.	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	PRIORITAS PENGUNAAN	KETERANGAN
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
1)	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **	MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM <i>Mitigasi dan Penanganan Bencana Non Alam</i> <i>Agenda aksi Desa Aman COVID-19</i> 1 membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa/ posko covid-19 di desa; 2 mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa/Ronda; 3 mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa; 4 mendata dan memeriksa warga yg baru datang dari rantau, dan 5 merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk 6 operasional/ honor satgas relawan covid di desa/BKID <i>Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam</i> Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa c. P3K untuk bencana; d. pembangunan jalan evakuasi; e. penyediaan petunjuk jalur evakuasi; f. penyediaan/ pembangunan tempat pengungsian Penyediaan/ Pembangunan pos siaga bencana	
2)	Persiapan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa		
3)	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
4)	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat		
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
1)	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	<i>Pengembangan Desa Inkisif</i> Penguatan nilai-nilai kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa	
2)	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan kemerdekaan, hari besar keagamaan dll) tingkat desa	pelatihan/ peralatan bagi grup kesenian/ kebudayaan di desa dlm rangka mendukung tercapainya kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adatif	penguatan nilai keagamaan
3	Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga		
1)	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan dll) tingkat desa	pelaksanaan festival adat/ budaya utk mendukung pengembangan desa wisata dalam rangka pelatihan dalam rangka penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa	

No.	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	PRIORITAS PENGUKAAN	KETERANGAN
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 Sub Bidang Ketertan dan Perikanan 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan darat milik desa 2) Pemeliharaan Pelabuan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 6) Pelatihan/Bimtek/Pengnalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelekan ** 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll) 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dll) 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 5) Pelatihan/Bimtek/Pengnalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa 3) Peningkatan kapasitas BPD 3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 4) Penguatan hak identitas bagi anak/ perempuan 5) Penyelenggaraan desa layak anak 6) Pemberdayaan Perempuan melalui PKK 7) Pelatihan/ penyuluhan bagi tenaga kerja perempuan	PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWEMANGAN DESA <i>Peningkatan Ketahanan Pangan</i> pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan; PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWEMANGAN DESA <i>pengembangan usaha ekonomi produktif</i> pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan <i>Penguatan Ketahanan Pangan</i> pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk 1) pembangunan: lumbung pangan desa 2) penguatan ketahanan pangan 3) Pengolahan pasca panen 4) pembangunan lumbung pangan desa 5) Pengolahan pasca panen Peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan/bimtek <i>pengembangan desa inklusif</i> kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, pengbay t kepercayaan, disabilitas, kelompok Pelatihan, penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan anak 1) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan 2) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan 3) penguatan nilai-nilai ker-gamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa Pencegahan stunting di desa memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan dan pengasuhan anak melalui kegiatan 1) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak 2) kesehatan ibu dan anak pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang. Pengembangan desa inklusif 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penglayat kepercayaan, disabilitas,	

No.	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	PRIORITAS PENGGUNAAN	KETERANGAN
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2 penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesadaran sosial di PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA <i>pengembangan usaha ekonomi produktif</i>	
1)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1 pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan	
2)	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	2 pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumah yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan.	
3)	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1 pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan	
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2 pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumah yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan.	
1)	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa 1 pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2 penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 3 penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, dan 4 pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan dan pengembangan produk - pengelolaan hutan Desa; - pengelolaan hutan adat; - pengelolaan air minum desa; - pengelolaan pariwisata desa; - pengelolaan ikan (pengasapan, penggarapan dan perbusan); - pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi) - pelatihan sentra penbenihan mangrove dan vegetasi pantai; - pelatihan penbenihan ikan; - pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan - pengolahan sampah	BUM Desa maupun BUM Desa Bersama merupakan Kekayaan Desa yang dipisahkan
2)	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	5 kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	
6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa	
1)	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA <i>Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif</i>	
2)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	1 penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;	
3)	Pengembangan Industri kecil level Desa	2 pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumah yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;	
4)	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)		

No.	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	PRIORITAS PENGGUNAAN	KETERANGAN
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
	1) Penanggulangan Bencana	MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM <i>Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam</i>	
		a. sarana prasarana tanggap darurat bencana	
		b. peningkatan kesehatan tanggap darurat bencana	
		c. terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	
2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
	1) Keadaan Darurat		
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
	1) Keadaan Mendesak	PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA 1 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2 Bantuan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, difabel (misal sembako)	

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALA PATHUL BAHRI